

**PENANGGULANGAN TERORISME BERDASARKAN KONSEP
POBLEM-SOLVING APPROACH (KAJIAN PADA RESPONS
PEMERINTAH TERHADAP GERAKAN JAMAAH ANSHARUT
TAUHID)**

**COUNTER TERRORISM BASED ON THE CONCEPT OF PROBLEM-
SOLVING APPROACH (STUDY ON THE GOVERNMENT RESPONSES
AGAINST JAMAAH ANSHARUT TAUHID MOVEMENT)**

Arif Rudi Setiyawan (Universitas Pertahanan)

(arifrudis@gmail.com)

Abstrak - Upaya penanggulangan terorisme oleh pemerintah saat ini dianggap belum cukup memuaskan dalam mengatasi permasalahan pokok penyebab terorisme. Hal itu dibuktikan dengan masih sering terjadinya aksi-aksi terorisme dan masih eksisnya kelompok-kelompok radikal yang menjadi aktor konflik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya penanggulangan terorisme dengan mengamati respons pemerintah terhadap aktivitas dan gerakan salah satu kelompok yang dipersepsi radikal, yaitu Jamaah Ansharut Tauhid (JAT). Hasil tinjauan tersebut selanjutnya dianalisis menggunakan prinsip dan teori resolusi konflik, Teori Kebutuhan Manusia serta Problem-Solving Approach dari John Burton. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pengumpulan data yang diperoleh dari data sekunder, kajian literatur dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi hard approach dan soft approach telah dijalankan pemerintah dan berdampak langsung pada para aktivis JAT. Akan tetapi dengan strategi kombinasi tersebut ternyata masalah terorisme tidak serta-merta selesai karena ideologi radikal dan kelompok radikal (JAT) masih ada dan cita-cita (pendirian khilafah) tidak berhenti. Pendekatan yang ada sekarang belum mementingkan upaya penghilangan kekerasan struktural dan perubahan struktural yang memberikan kesempatan para pihak untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.

Perspektif resolusi konflik diyakini mampu menghasilkan penyelesaian konflik dengan metode win-win bukan zero sum (habis-habisan). Prinsip-prinsip dalam resolusi konflik dan strategi problem-solving approach dapat dihadirkan sebagai suatu model baru dalam penanggulangan terorisme.

Kata Kunci: Terorisme, Problem-Solving Approach

Abstract - *The counter-terrorism efforts by the government is currently not considered quite satisfactory in addressing the underlying problems causing of terrorism. This was evidenced by still frequent occurrence of acts of terrorism and the persistence of radical groups to actors of the conflict.*

This research aims to know counter-terrorism efforts by observing the government's response on the activities and movement one of the group perceived radical, namely Jamaah Ansharut Tauhid (JAT). The results of these reviews further are analyzed using the principle and the theory of conflict resolution, human needs theory and problem-solving approach of John Burton. This research uses qualitative methods through data collection obtained from secondary data, literature review and interviews.

The result showed that the hard approach and soft approach strategy has been conducted by the government and direct impact on the JAT activists. However by such combination strategy turns out the problem of terrorism not necessarily complete because of the radical ideology and radical group (JAT) extant and the ideals (the establishment of the caliphate) do not stop. Current approach not attache great importance elimination of structural violence and structural changes which gives the parties an opportunity to meet their needs.

The perspective of conflict resolution is believed to be capable of generating conflict resolution by a win-win method not a zero sum. The principles of conflict resolution and strategies of problem-solving approach can be presented as a new model in counter-terrorism.

Keywords: Terrorism, Problem-Solving Approach

Pendahuluan

Dalam artikel ini penulis tertarik untuk membahas tentang penanggulangan terorisme yang dikaji dari perspektif Studi Damai dan Resolusi Konflik. Kajian ini dilakukan dengan mengamati respons pemerintah dalam menanggulangi terorisme selama ini, khususnya terkait dengan aktivitas-aktivitas dan peristiwa-peristiwa yang dilakukan atau dikaitkan dengan kelompok Jamaah Ansharut Tauhid (JAT). Upaya-upaya pemerintah dalam penanggulangan terorisme tersebut selanjutnya akan dianalisis dari sudut pandang teori dalam khazanah ilmu Damai dan Resolusi Konflik. Hasil analisis tersebut diharapkan memunculkan perspektif baru dan merintis model baru dalam strategi penanggulangan terorisme di masa depan.

Sebagaimana diketahui, JAT identik dengan kelompok ekstrem dan dikategorikan sebagai salah satu organisasi teroris asing oleh Amerika Serikat. Di dalam negeri, keberadaannya dianggap sebagai salah satu representasi utama gerakan organisasi Islam radikal. Gagasan kelompok JAT menentang ideologi Pancasila dan sistem negara demokrasi dinilai telah memicu terjadinya konflik dan berpotensi menyebabkan perpecahan bangsa. JAT beberapa kali dikaitkan dengan aksi kekerasan dan rencana terorisme. Oleh pemerintah, eksistensi JAT dianggap sebagai sebuah ancaman. Pada kasus yang pernah terjadi misalnya pelatihan militer di Aceh dan beberapa peristiwa yang lain, sorotan tajam tertuju kepada kelompok JAT. Bahkan Abu Bakar Baasyir sebagai orang nomor satu di JAT telah memiliki

serangkaian catatan kasus terkait isu seputar pembangkangan terhadap pemerintah sejak era orde baru.

Kita mengetahui bahwa aksi-aksi terorisme bukan hanya terjadi baru-baru ini saja melainkan telah terjadi sejak awal kemerdekaan Indonesia. Hal itu tentu terjadi karena sejumlah problematika yang melatarbelakanginya. Ada faktor-faktor yang menjadi penyebab terorisme yang menurut Harits Abu Ulya (2003), dilatarbelakangi oleh berbagai faktor yang berasal baik dari dalam maupun luar negeri dan lebih spesifik Saud Usman (2015) dalam seminar di Jakarta, menyebutkan bahwa di Indonesia ide tentang pembentukan khilafah telah menimbulkan persoalan yang menyebabkan fenomena terorisme.

Mempelajari respons negara terhadap gerakan organisasi yang dipersepsi radikal seperti JAT merupakan hal yang penting untuk dapat bercermin tentang bagaimana upaya penanggulangan terorisme dilakukan oleh pemerintah saat ini. Dalam rangka memetik pelajaran dari hal tersebut, peneliti mencoba memahaminya dari aspek regulasi dan konsep penanggulangan terorisme yang diterapkan oleh pemerintah dan dengan teori konflik. Dari teori konflik, penulis

ingin mencari penyebab yang melatarbelakangi gerakan-gerakan JAT menggunakan landasan teori dari John Burton (1990) yaitu *Human Needs Theory* dan *Problem Solving Approach*. Teori itu menyatakan bahwa kebutuhan dasar manusia adalah unsur mutlak dalam pemenuhan kesejahteraan manusia. Konflik dan kekerasan akan muncul apabila satu pihak merasa kelompok lain menghalangi pemenuhan kebutuhannya. Menurut Burton konflik identitas merupakan kebutuhan yang tidak dapat dinegosiasikan karena identitas merupakan hal yang bersifat mendasar. Cita-cita JAT dan pendukungnya untuk menggantikan Pancasila dengan syariat Islam bila ditelusuri dari teori ini telah menciptakan konflik berkepanjangan. Konflik itu mengakibatkan para pihak saling melakukan hal-hal yang bertentangan satu dengan yang lain. Di pihak JAT langkah-langkahnya adalah perjuangan dan jihad sedangkan di mata pemerintah perbuatan tersebut dikatakan makar serta mengganggu ketertiban dan keamanan negara. Terhadap konflik tersebut Burton menginspirasi penulis dalam tulisan ini dengan mengajukan tawaran sebuah solusi yang dapat digunakan untuk mengakhiri konflik yaitu dengan mengupayakan terciptanya

kondisi yang memungkinkan pihak-pihak yang berkonflik untuk saling memenuhi kebutuhannya secara konstruktif.

Efektivitas Penanggulangan Terorisme

Setelah enam tahun berdiri (hingga 2016), BNPT lembaga yang didaulat sebagai koordinator penanggulangan terorisme telah menorehkan prestasinya, lembaga itu berhasil meraih simpati dan pujian atas kinerjanya. BNPT juga telah berusaha memantapkan serta mengembangkan strategi penanggulangan terorisme dengan model (kombinasi) *Hard Approach* dan *Soft Approach* dengan konsep deradikalisasinya yang menjadi acuan hingga sekarang. Meskipun begitu, di hati rakyat masih belum sirna pertanyaan-pertanyaan: mengapa aksi terorisme masih sering terjadi seolah tidak dapat dihilangkan atau dikalahkan? Mengapa kelompok-kelompok radikal beserta para pendukungnya yang berpotensi melakukan aksi teror masih eksis? Pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan sinyalemen bahwa langkah-langkah yang dilakukan belum sepenuhnya mampu menyelesaikan akar permasalahan yang menjadi inti konflik dan belum bisa menciptakan perdamaian abadi seperti yang dicita-citakan dalam Pembukaan UUD 1945.

Upaya penanggulangan terorisme yang dilakukan masih dipersoalkan karena disinyalir masih ada aspek yang tertinggal dan belum disentuh dengan konsep terbaik yang dapat menyelesaikan permasalahan secara integral, suatu konsep yang dapat memenangkan semua kelompok anak bangsa serta memberi peluang kepada seluruh pihak untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya sehingga konflik yang terjadi di antara semua pihak dapat diakhiri.

Kebutuhan Primordial-Universal Sebagai Penyebab Terorisme

Terkait dengan fenomena terorisme, penulis mencoba menggunakan Teori Kebutuhan Manusia (*Human Needs Theory*) dari John Burton untuk memahami penyebab terorisme. Menurut Burton (dalam Ichsan Malik, 2005), manusia memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar stabilitas masyarakat tetap terjaga. Manusia memiliki suatu dorongan dalam dirinya untuk berjuang di setiap lingkungan dan kelembagaan pada semua tataran sosial untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan primordial-universalnya, kebutuhan primordial-universal manusia itu adalah keamanan, identitas, pengakuan dan pembangunan. Lebih lanjut Burton menambahkan bahwa

untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan itu manusia berusaha menguasai lingkungannya terus-menerus dan perjuangan semacam itu tidak dapat dikekang sebab merupakan perjuangan primordial. Menurut Panjaitan (2013), primordialisme adalah “adanya ikatan-ikatan seseorang dalam kehidupan sosial dengan hal-hal yang dibawa sejak awal kelahiran seperti suku bangsa, daerah kelahiran, ikatan klan, dan agama.” Jadi perjuangan yang bersifat primordial adalah usaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan penting manusia yang dipengaruhi unsur-unsur mendasar dalam kehidupan seseorang yang dibawa sejak lahir sehingga harus dipenuhi dan tidak dapat dinegosiasikan.

Terorisme merupakan salah satu perwujudan dari konflik yang dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk agresi. Meminjam Teori Frustrasi-Agresi oleh Dollard dan Miller, agresi diakibatkan dari frustrasi. Frustrasi terjadi karena adanya hambatan dalam meraih suatu tujuan. Jadi aksi terorisme merupakan salah satu wujud dari pelampiasan frustrasi. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah kebutuhan primordial yaitu kebutuhan-kebutuhan primordial-universal.

Hal yang penting untuk dipahami lebih lanjut adalah kemungkinan bahwa kelompok radikal seperti JAT dan para pendukungnya adalah pihak-pihak yang kebutuhan primordial universalnya tidak terpenuhi atau terhambat sebagaimana dipahami dalam Teori Kebutuhan Manusia. Dengan tidak terpenuhinya kebutuhan primordial universal, serta terhambatnya seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan maka dapat memicu frustrasi dan terjadi agresi seperti aksi terorisme.

Dengan alur pemikiran tersebut, penulis mengajukan proposisi bahwa peristiwa yang terjadi antara kelompok JAT dengan negara adalah imbas dari konflik primordial yang tidak selesai dengan tuntas. Langkah-langkah yang dikembangkan pemerintah bila dilihat dari perspektif teori yang dibawakan Burton diduga belum berjalan dan/atau tidak dijalankan dengan maksimal.

Upaya yang Telah Ditempuh

Dalam penelitiannya, Hery Firmansyah (2010) menemukan bahwa pemerintah telah melakukan tiga jenis upaya penanggulangan terorisme, yaitu: preemtif, preventif dan represif. Tiga upaya itu dilakukan dalam rangka mencapai keterpaduan penegakan hukum dan politik. Firmansyah menilai,

pendekatan konseptual dan persuasif diperlukan dalam keadaan tertentu dengan mengandalkan kekuatan aksi sosial masyarakat. Firmansyah menyatakan bahwa untuk melawan terorisme diperlukan upaya terkoordinasi lintas instansi, lintas nasional, dan secara simultan harus dilakukan langkah-langkah yang bersifat represif, prefentif, preemtif maupun rehabilitasi. Ia melihat bahwa negara lain banyak yang hanya mengutamakan tindakan represif saja telah gagal menanggulangi terorisme. Ia menekankan pentingnya menyentuh akar penyebab terorisme (*roots of terrorism*) yaitu dengan langkah-langkah resosialisasi dan reintegrasi para pelaku terorisme ke dalam masyarakat.

Peneliti lainnya Usman (2014), membahas tentang upaya penanggulangan terorisme dengan menggunakan strategi deradikalisasi yang dilakukan di beberapa negara. Strategi yang telah dipraktikkan secara bervariasi oleh banyak negara tersebut dilihat sebagai salah satu strategi untuk menangani terorisme. Akan tetapi menurutnya, program deradikalisasi terhadap narapidana terorisme di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia masih ditemui berbagai hambatan. Secara formal di Lembaga Pemasyarakatan baru

memiliki program pembinaan yang bersifat reguler bagi seluruh narapidana, belum mempunyai program pembinaan khusus untuk narapidana teroris sehingga belum menunjukkan hasil yang diharapkan. Justru yang terjadi sebagian narapidana melakukan perlawanan terhadap deradikalisasi, sehingga lembaga pemasyarakatan menjadi tempat menabur radikalisme, selain itu juga melahirkan residivisme. Usman menemukan bahwa program deradikalisasi yang dilakukan secara komprehensif atau integratif lebih efektif dibanding yang hanya didasarkan pada dialog keagamaan saja selama ini program deradikalisasi yang dilakukan di Indonesia menggunakan model dialog teologis yang dipadukan dengan model lainnya seperti rehabilitasi psikologi dan sosial.

Strategi *Hard Approach* dan *Soft Approach*

Konsep penanggulangan terorisme BNPT saat ini mengandalkan penegakan hukum sebagai *hard approach* dan kontra radikalisasi dengan program deradikalisasinya sebagai bagian dari *soft approach* atau *persuasive approach*, namun sepertinya strategi itu masih memungkinkan dilakukan pembenahan. Karena penjara yang menjadi media

utama bagi kedua konsep tersebut bahkan dapat menjadi tempat para narapidana terorisme untuk berkonsolidasi memperkuat jaringannya. Sedangkan kontra radikalisme (deradikalisasi) dianggap masih lemah dan dihadang dengan penolakan-penolakan khususnya dari berbagai ormas Islam karena salah satunya dianggap sebagai upaya pendangkalan agama.

Sejauh ini strategi kombinasi *hard approach* dan *soft approach* yang dihadirkan pemerintah menunjukkan gejala adanya perkembangan positif dalam konsep penanggulangan terorisme, walaupun masih terdapat kekurangan tetapi juga ada kelebihan. Tanda-tanda positif itu misalnya ditunjukkan dengan sifat pemberantasan terorisme yang lebih manusiawi, pemerintah lebih memperhatikan aspek hak asasi manusia dalam menanggulangi terorisme. Di samping itu upaya penanggulangan terorisme lebih terkonsip karena ada badan khusus yang menjadi koordinatornya yaitu BNPT. Dengan fungsinya sebagai koordinator, BNPT dapat berinovasi dalam melakukan penanggulangan terorisme secara kreatif termasuk mengajak masyarakat untuk berperan mencegah terorisme dan bahkan para mantan teroris juga

dilibatkan dalam upaya penanggulangan terorisme. Dengan strategi kombinasi tersebut, narapidana terorisme menjadi lebih diperhatikan ketika dipenjara dan pasca penjara. Program deradikalisasi juga semakin membuat negara aktif melindungi masyarakat dari paparan ideologi radikal. Pada tahap ini pemerintah tampak telah mulai memperhatikan akar terorisme yang sebenarnya.

Namun juga ada kelemahan pada strategi kombinasi model kombinasi antara *hard approach* dan *soft approach* itu, antara lain belum mampunya terorisme dan ideologi radikal dapat dikikis habis. Kelompok radikal tetap ada dan tidak dapat mau diajak untuk menghentikan cita-citanya (mendirikan khilafah), faktor-faktor konflik tidak dapat hilang sepenuhnya. Pelaksanaan deradikalisasi juga masih bermasalah karena masih bersifat *top down* dan tingkat keberhasilannya yang tidak mudah untuk diukur. Oleh karena itu strategi kombinasi *hard approach* dan *soft approach* seharusnya dilengkapi dengan strategi lain atau mendasarkan pada konsep yang dapat menyentuh faktor-faktor konflik yang terjadi sehingga dapat dimengerti sifat-sifat konflik tersebut untuk diketahui pemecahan masalah yang

dapat ditempuh seperti yang akan dibahas lebih lanjut dalam artikel ini. Direktur Eksekutif Yayasan Prasasti Perdamaian, Noor Huda Ismail (2011), mengatakan: "...yang penting penanganan terorisme di Indonesia mesti dilakukan dengan menjadikan potensi orang-orang yang dianggap radikal turut membangun tanah air tempat kelahiran mereka."

Faktor Konflik JAT

Terorisme adalah bagian dari konflik yang terkait erat dengan pemenuhan kebutuhan primordial-universal. John Burton menyatakan bahwa konflik di antara umat manusia terjadi akibat adanya dorongan untuk berjuang dalam seluruh tataran sosial dalam usaha manusia memenuhi kebutuhan-kebutuhan primordial-universalnya (kebutuhan rasa aman, identitas, pengakuan dan pembangunan). Pada butir ini penulis akan mencoba menganalisis faktor-faktor yang terindikasi menjadi latar faktor-faktor lahirnya konflik khususnya yang terjadi pada kelompok JAT, terutama berhadapan dengan negara. Berikut adalah empat faktor konflik JAT bersumber dari kebutuhan primordial-universal tersebut, yaitu:

A. Rasa Aman

Dalam buku Tadzkiroh I pada butir 4 Abu Bakar Baasyir menuliskan nasihat agar para penguasa di Republik Indonesia mau bertaubat dan mentaati perintah Allah mengatur negara dengan hukum Allah secara murni dan *kaffah* agar selamat dari siksa neraka. Dari pernyataan Baasyir tersebut dapat diketahui bahwa kebutuhan rasa aman yang dimaksud adalah aman dan selamat dari siksa neraka karena menjalankan perintah Allah dengan mengatur negara berdasarkan syariat Islam. Abu Bakar Baasyir sebagai pemimpin yang dipatuhi dalam kelompok JAT meyakini bahwa negara yang tidak diatur dengan hukum Islam maka amal ibadahnya sia-sia.

B. Identitas

Terkait dengan kebutuhan identitas sosial, kelompok JAT memiliki identitas sosial berbeda dan merasa tidak cocok dengan konsep Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi salah satu dasar hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kelompok JAT tidak menerima konsep pluralitas. JAT menghendaki umat Islam yang memimpin negara, umat beragama lain dilindungi dan dinaungi dalam hukum Islam lebih jauh dari itu JAT menginginkan terwujudnya kesatuan umat Islam sedunia dalam satu khilafah. Identitas keislaman itulah yang menurut JAT harus

diperjuangkan dengan pengorbanan besar sekalipun, terlebih di Indonesia Islam adalah mayoritas maka hukum Islam-lah yang menurut JAT paling layak untuk diterapkan.

C. Pengakuan

JAT menginginkan umat Islam diakui sebagai pemimpin dan pengelola negara berdasarkan hukum Islam diakui sebagai hukum dasar negara. JAT meyakini bahwa hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari Tuhan yang dipastikan kebenarannya oleh karena itu negara haruslah didasarkan atas hukum Islam. Menurut JAT Pancasila bukanlah pilihan terbaik, karena bersumber dari pikiran manusia, oleh karena itu Pancasila belum final masih dapat diubah dan diperdebatkan. Dalam negara yang mayoritas beragama Islam JAT menyayangkan bukan hukum Islam yang diakui dan digunakan untuk mengelola negara.

D. Pembangunan

JAT melihat bahwa negara demokrasi tidak membawa kemakmuran bagi masyarakat Indonesia. Demokrasi justru telah menjadi penyebab perpecahan, perselisihan dan ketidakadilan. Keadilan dapat diwujudkan manakala umat Islam membangun dengan dasar-dasar hukum Islam dan ekonomi Islam yang adil dan

merata. Menurut JAT negara demokrasi penyubur ideologi kapitalisme yang materialis. Islam mengajarkan bahwa mereka dan yang dimilikinya adalah milik Tuhan yang diberi amanat sebagai khalifah untuk mengelola bumi berdasarkan kehendak Tuhan.

Apabila dilihat dari perspektif Teori Kebutuhan Manusia dari John Burton maka kebutuhan-kebutuhan di atas termasuk dalam kebutuhan primordial-universal, oleh sebab itu selalu diperjuangkan oleh mereka di setiap tataran sosial. Apabila kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak terpenuhi dapat mengakibatkan ketidakstabilan sosial sebab pemenuhan terhadap kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak dapat dinegosiasikan.

Prinsip-prinsip Dalam Teori Resolusi Konflik Dapat Dikembangkan

Ada beberapa prinsip dalam khasanah Studi Damai dan Resolusi Konflik yang relevan untuk diterapkan dalam menanggulangi terorisme dan menyelesaikan konflik, berikut ini penulis akan membahas satu persatu secara singkat sebagai berikut:

Prinsip pertama, konflik tidak dapat dipandang sebagai fenomena politik-militeristik semata, namun juga harus dilihat sebagai suatu fenomena sosial

Dua periode yang lalu ketika masa pemerintahan presiden Soekarno dan Soeharto, penanggulangan terorisme dilakukan dengan pendekatan militeristik atau keamanan. Saat itu terorisme dilihat dari perspektif politik-militeristik, kita telah melihat ada keberhasilan dengan pendekatan itu akan tetapi juga ada kelemahannya, sekarang ketika era berubah ke arah demokratisasi era reformasi pendekatan penanggulangan terorisme ikut berubah. Negara lebih mengedepankan prinsip penegakan hukum dan supremasi sipil sesuai dengan semangat reformasi. Prinsip ini meneguhkan sebagian strategi yang dijalankan oleh pemerintah saat ini yang telah menunjukkan adanya pandangan konflik sebagai sebuah fenomena sosial selain dari fenomena politik-militeristik. Misalnya dengan pendekatan *hard approach* yang lebih berwawasan HAM dan adanya program *soft approach* yang menekankan pada pendekatan agama, sosial, budaya, ekonomi dan lain sebagainya. Akan tetapi meskipun begitu masih banyak hal yang harus dilakukan mengingat status konflik sebagai fenomena sosial bersifat kompleks, pendekatan kombinasi *hard* dan *soft approach* yang dilakukan oleh pemerintah

saat ini juga belum dapat dikatakan sempurna.

Prinsip kedua, konflik memiliki siklus hidup yang tidak berjalan linear, sangat bergantung pada dinamika lingkungan. Konflik yang bermanifestasi menjadi aksi-aksi terorisme memiliki akar sejarah yang cukup panjang. Bahkan kelompok-kelompok radikal saat ini dikaitkan memiliki akar kesejarahan dengan kelompok yang telah muncul terlebih dahulu misalnya dengan Negara Islam Indonesia (NII). NII disebut sebagai organisasi yang menjadi cikal-bakal gerakan kelompok-kelompok yang menghendaki penegakan syariat Islam di Indonesia/khilafah. NII telah mewariskan sejarah dan cita-cita perjuangan organisasi radikal di Indonesia. Keberadaan NII dinilai sebagai gerakan pendahulu yang telah menginspirasi kelompok-kelompok yang lahir sesudahnya. Meskipun begitu, konflik yang melibatkan organisasi radikal tersebut tidak berjalan linear seperti garis lurus, konflik yang terjadi tergantung pada perubahan lingkungan pada suatu masa. Perubahan lingkungan dapat mengescalasi konflik maupun mendeescalasi konflik. Seperti peristiwa ISIS yang ada di Irak dan Syria mungkin berpengaruh juga terhadap kelompok-

kelompok radikal di dalam negeri. Misalnya seperti yang terjadi pada peristiwa baiatnya Abu Bakar Baasyir dan pengikutnya di Lapas Nusakambangan yang dapat mengakibatkan kelompok-kelompok radikal menjadi lebih terhubung dengan kelompok dari luar negeri yang berpengaruh terhadap akses-akses logistik, pelatihan dan lain sebagainya.

Prinsip ketiga, sebab-sebab konflik tidak dapat direduksi ke dalam suatu variabel tunggal dalam bentuk proposisi kausalitas bivariat melainkan harus dilihat sebagai fenomena yang terjadi karena interaksi bertingkat berbagai faktor

Meminjam pendapat Harits Abu Ulya yang telah menyimpulkan berbagai penyebab terjadinya terorisme yang dilatarbelakangi berbagai faktor internal maupun eksternal negara. Faktor Internal adalah kesenjangan ekonomi (kemiskinan), ketidakadilan, marginalisasi, kondisi politik/pemerintahan, sikap represif rejim yang berkuasa, kondisi sosial, dan faktor dari kelompok dan budaya. Sedangkan faktor eksternal yaitu ketidakadilan global, arogansi politik luar negeri negara adi kuasa kepada dunia Islam, standar ganda oleh negara adi kuasa, dan tata hubungan dengan perkembangan dunia yang memburuk.

Pernyataan Ulya di atas menggambarkan sebab-sebab terorisme yang tidak berasal dari sebab tunggal seperti radikalisme agama saja atau cita-cita pendirian khilafah saja, akan tetapi bisa terjadi dari interaksi bertingkat dari banyak faktor yang muncul baik di dalam maupun luar negeri.

Prinsip keempat, resolusi konflik hanya diterapkan secara optimal jika dikombinasikan dengan beragam mekanisme penyelesaian konflik lain yang relevan.

Penanggulangan terorisme saat ini mengutamakan pendekatan *hard approach* (penegakan hukum) dan *soft approach* (kontra radikalisasi). Hal tersebut perlu dilengkapi dengan model lain yang telah dicetuskan sebelumnya misalnya *disengagement* (mendorong atau menarik seseorang atau sekelompok orang untuk memisahkan diri dari kelompok radikal, sehingga ia terbebas dari ideologi radikal). Sayangnya saat ini model tersebut kurang mendapatkan keseriusan dari pemerintah. Padahal pendekatan *soft approach* yang telah ada juga harus lebih diperkaya dengan model yang kreatif ini.

Upaya menanggulangi terorisme dan upaya penyelesaian konflik yang melatarbelakangi fenomena itu tidak bisa

dimenangkan hanya dengan model kombinasi *hard approach* dan *soft approach* yang saat ini dikembangkan pemerintah saja, akan tetapi diperlukan adanya gagasan baru untuk menghilangkan faktor-faktor konflik dan sumber dari kekerasan dan terorisme. Prinsip-prinsip yang ada dalam ilmu/teori resolusi konflik dapat dipertimbangkan untuk membantu penanggulangan terorisme, kombinasi berbagai mekanisme itu diharapkan dapat menunjang kesuksesan pemberantasan terorisme.

Problem-Solving Approach

Seperti yang telah disampaikan di muka bahwa secara umum upaya penanggulangan terorisme yang dijalankan pemerintah saat ini menggunakan dua pendekatan, yaitu *hard approach* dan *soft approach*. *Hard approach* dengan *criminal-justice system* dan *soft approach*. Kedua pendekatan itu pula-lah yang diterapkan terhadap gerakan kelompok Jamaah Ansharut Tauhid. JAT telah merasakan *tuah* dari upaya-upaya itu ditandai dengan penangkapan aktivis-aktivisnya termasuk Sang Amir, Abu Bakar Baasyir yang diputuskan bersalah atas perbuatan terorisme.

Pemerintah mengharapkan penanggulangan terorisme melalui pendekatan kombinasi (*hard approach* dan *soft approach*) dapat saling melengkapi. Hal itu menunjukkan bahwa pemerintah menyadari strategi *hard approach* semata tidak dapat mengakhiri terorisme oleh karena itu program *soft approach* berusaha diintegrasikan. Namun, strategi *soft approach* dengan program deradikalisasi sendiri juga mengalami hambatan salah satunya dengan adanya penolakan dari ormas Islam termasuk oleh JAT di samping faktor teknis dan non teknis yang lain. Program deradikalisasi dicurigai merugikan umat Islam, sehingga strategi ini pun belum dapat diandalkan sepenuhnya untuk mengakhiri konflik (terorisme).

Meskipun tokoh-tokoh JAT telah berhasil dijatuhi pidana dan di dalam lembaga pemasyarakatan pun sedikit banyak mereka telah terpapar program deradikalisasi, akan tetapi hingga kini kelompok itu masih tetap bertahan dan cita-citanya yaitu membentuk khilafah. Fenomena tersebut menunjukkan adanya kelemahan dalam pendekatan *kombinasi* sebab aksi terorisme masih terjadi, ideologi radikal masih belum dapat dikikis habis dan kelompok-kelompok radikal masih eksis. Dengan kedua model yang

diterapkan pemerintah tersebut ternyata faktor-faktor konflik belum berhasil dihilangkan sepenuhnya.

Penanggulangan terorisme yang dilakukan saat ini belum berperspektif resolusi konflik. Pendekatan *hard approach* dan *soft approach* belum mampu menyelesaikan konflik karena di dalamnya terkandung prinsip *zero sum* (habis-habisan) bukan *win win*. Dengan pendekatan yang ada, pemerintah belum secara terencana berusaha menghilangkan kekerasan struktural sehingga hal itu menghambat terjadinya penyelesaian konflik.

Dari perspektif Studi Damai dan Resolusi Konflik, khususnya dalam teori yang diusung John Burton, ada empat kebutuhan dasar manusia (kebutuhan primordial-universal) yang menjadi faktor utama penyebab konflik. Empat faktor konflik tersebut adalah rasa aman, identitas, pengakuan dan pembangunan. Penulis menemukan bahwa ada kekurangan dalam pemenuhan keempat (seluruh) kebutuhan primordial-universal diderita oleh kelompok JAT. Sehingga kelompok itu berusaha sekeras-kerasnya untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan-kebutuhan itu mutlak harus dipenuhi dan tidak dapat dinegosiasikan. Upaya penekanan terhadap keinginan

untuk memenuhi kebutuhan itu tidak dapat menyelesaikan masalah dan tidak menghasilkan perdamaian yang berkelanjutan.

Studi Damai dan Resolusi Konflik memiliki prinsip-prinsip penting yang dapat diterapkan dalam penanggulangan terorisme. Prinsip-prinsip tersebut sebagian telah bersenyawa dengan penanggulangan terorisme saat ini. Misalnya pemerintah tidak melihat terorisme sebagai fenomena politik-militeristik semata, akan tetapi sebagai fenomena sosial. Pemerintah tampaknya memahami bahwa perubahan lingkungan baik di dalam maupun luar negeri (misalnya fenomena ISIS) juga dapat berpengaruh terhadap konflik di dalam negeri. Pemerintah melihat terorisme tidak hanya berakar dari sebab tunggal, misalnya radikalisme agama saja, akan tetapi karena interaksi berbagai faktor. Selain itu, pemerintah telah menerapkan berbagai program untuk menanggulangi terorisme (*hard approach* dan *soft approach*), yang menunjukkan bahwa penanggulangan terorisme hanya dapat dilakukan secara optimal jika dikombinasikan dengan berbagai mekanisme penyelesaian konflik lain yang relevan. Namun penulis melihat ada sebuah prinsip yang diprediksi belum

dipraktikkan dengan baik dalam penanggulangan terorisme yaitu prinsip yang menyatakan bahwa *konflik tidak dapat diselesaikan dengan senjata ataupun dengan negosiasi para pihak, konflik dapat diakhiri ketika struktur baru yang kondusif bagi pemenuhan kebutuhan manusia telah tercipta*. Jadi, resolusi konflik adalah tentang bagaimana menciptakan struktur baru bagi pemenuhan kebutuhan manusia. Tanpa adanya sebuah kondisi yang memungkinkan pihak-pihak yang berkonflik untuk berada dalam kondisi yang memungkinkan pemenuhan kebutuhannya itu, konflik mustahil diselesaikan. Perubahan struktural yang dimaksud adalah perubahan sistem secara mendasar terkait dengan hukum, ekonomi, tata kebiasaan masyarakat dan lain sebagainya yang diarahkan untuk mengatasi konflik. Saat ini belum tampak jelas rencana upaya pemerintah secara terstruktur untuk mewujudkan kondisi tersebut, bahkan dalam beberapa aspek kekerasan struktural dapat menguat seperti jika revisi Undang-Undang Pemberantasan Terorisme yang dilakukan tidak berperspektif resolusi konflik.

Dalam rangka menyelesaikan konflik itu, Burton menggagas dibuatnya pranata yang efektif yang menurut penulis dapat diterapkan pada fenomena

terorisme di Indonesia dengan dua cara, sebagai berikut:

Cara pertama, mengembangkan prosedur resolusi konflik (*conflict prevention, conflict management, conflict resolution dan conflict prevention*), yang di dalamnya terdapat upaya untuk mengembangkan proses fasilitasi, merancang strategi keterlibatan pihak ketiga, memulai proses perubahan struktural yang diperlukan untuk menghilangkan sebab-sebab fundamental konflik.

Penulis melihat, saat ini pemerintah belum mengembangkan prosedur resolusi konflik ini. Pendekatan yang dilakukan tidak dalam rangka untuk mengatasi konflik akan tetapi sebaliknya justru dilakukan dengan melakukan penekanan-penekanan dengan sifat yang berupaya untuk mengalahkan. Negara seolah menempati posisinya sebagai raksasa yang kuat dengan bermodalkan pandangan yang paling benar, mengambil jarak dan berposisi sebagai pihak yang berlawanan dengan kelompok-kelompok radikal (JAT) dan ingin meluruskan pandangan kelompok itu. Di sisi lain, kelompok radikal merasa sebagai pihak yang lebih benar dari pada negara dan ingin memperbaiki negara.

Cara kedua, memulai perubahan struktural dengan mengidentifikasi

potensi kekerasan struktural (*structural violence*) yang terdapat dalam sistem dan kemudian dapat dirancang solusi-solusi yang mungkin diterapkan untuk menghilangkannya. Proses merancang solusi tersebut akan memaksa negara untuk secara kolektif mengeksplorasi cara-cara non-kekerasan untuk menyelesaikan konflik dan menempatkan instrumen perang sebagai alternatif terakhir.

Penulis melihat bahwa cara kedua tersebut belum secara sadar ditempuh pemerintah, justru pemerintah cenderung ingin semakin memperkuat infrastruktur pemberantasan terorisme dengan lebih tegas (misalnya pada draft revisi Undang-Undang Pemberantasan Terorisme) yang menunjukkan keinginan untuk menambah kuat aspek kekerasan struktural. Akan tetapi cara-cara non kekerasan juga mengemuka dengan diterapkannya *criminal-justice system* yang adil dan program kontra radikalisme yang lebih berwawasan hak asasi manusia. Strategi tersebut tampak lebih dekat dengan prinsip-prinsip resolusi konflik.

Tawaran ide untuk merintis gaya penanggulangan terorisme berbasis pada resolusi konflik dengan pendekatan *problem-solving approach* tersebut tampak kontroversial, karena mengajak

kelompok ekstrem atau bahkan kelompok teroris untuk bersama-sama bekerja memenuhi kebutuhan masing-masing. Akan tetapi kontroversi serupa juga pernah terjadi seperti yang disampaikan mantan ketua BNPT (Saud Usman) ketika memperkenalkan konsep deradikalisasi yang dianggap oleh negara Barat mendukung dan menguntungkan teroris.

Daftar Pustaka

- Abu Bakar Baasyir. Buku 1 tadzkiroh Jakarta: JAT Media Center.
- Firmansyah, Hery. Upaya penanggulangan tindak pidana terorisme. Diakses 23 Oktober 2016, dari <https://www.academia.edu/17589601>
- Malik, Ichsan. Kontribusi psikososial dalam penanganan konflik. Diakses pada 23 Oktober 2016, dari old.ui.ac.id/id/news/pdf/271.pdf
- Perangi Terorisme Kedepankan Strategi Deradikalisasi. Diakses 20 September 2016. dari <https://ugm.ac.id/id/berita/3082-perangi.terorisme.kedepankan.strategi.deradikalisasi>.
- Primordialisme. Diakses 23 Oktober 2016. Dari <https://artypribadi.wordpress.com/2013/>
- Ulya, Harits Abu. Terorisme (Mengeja akar dan realitas penindakannya di indonesia). Diakses 23 Oktober 2016 dari <http://www.erasuslim.com/>
- Usman, 2014. Model Deradikalisasi Narapidana Terorisme Studi Perbandingan Deradikalisasi Di Yaman, Arab Saudi, Singapura, Mesir Dan Indonesia. Diakses 23

Oktober 2016 dari online-
journal.unja.ac.id › Home › Vol 7, No
2 (2014) › Usman.